



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung operasional pelayanan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil dan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka perlu diatur mengenai retribusinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3238) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
23. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani bidang administrasi kependudukan.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta selaku Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
7. Kas Daerah adalah bank pemerintah yang ditunjuk sebagai pemegang kas daerah Kabupaten Purwakarta.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Warga Negara Asing adalah orang-orang yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia.
11. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, ktp dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
12. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil adalah meliputi kartu tanda penduduk (ktp), kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian,

- akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
 14. Kartu tanda penduduk yang selanjutnya disingkat dengan (ktp) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 15. ktp Elektronik (e-ktp) adalah ktp berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah ktp yang memiliki format ktp Nasional dengan system pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
 16. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat baru.
 17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
 18. Pencatatan Sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting data kehidupan seseorang pada register yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi setiap penduduk dan merupakan dasar dibuatnya Kutipan/salinan Akta Otentik guna menjamin keamanan dan kepastian status pribadinya.
 19. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami dan membawa perubahan status penduduk serta memerlukan penerbitan bukti yang sah setelah dicatat pencatat sipil meliputi Kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan dan perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan kewarganegaraan dan perubahan nama.
 20. Akta Kelahiran adalah akta yang dikeluarkan oleh Dinas setelah adanya pelaporan pencatatan baik tepat waktu maupun terlambat melaporkan pencatatannya.
 21. Akta Kematian adalah akta yang dikeluarkan oleh Dinas berdasarkan tempat terjadinya peristiwa itu.
 22. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan

- dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
23. Akta Perkawinan adalah akta yang dikeluarkan oleh Dinas bagi warga non muslim setelah mereka melaksanakan perkawinan secara agama.
 24. Akta Perceraian adalah akta yang dikeluarkan oleh Dinas setelah memperoleh penetapan Hakim Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 25. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
 26. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari register catatan sipil sebagai lembaran bukti sah diri penduduk menyangkut peristiwa penting.
 27. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada akta pencatatan sipil sebagai akibat ada perubahan data.
 28. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
 29. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
 30. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 31. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
 32. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
 33. Legalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan adalah bukti pengesahan ulang tentang keabsahan Dokumen Administrasi

Kependudukan mencakup KK, KTP, SKTS, SKTT dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

34. Lembar Informasi Kependudukan adalah lembar informasi data bersifat mikro faktual berupa dokumentasi statistik makro maupun detail atas data satu jiwa penduduk sampai dengan seluruh penduduk Daerah yang sifat informasinya didasarkan atas kriteria kependudukan mencakup jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, usia, dan lahir mati pindah datang (LAMPID).
35. Lembar pendaftaran penduduk adalah formulir-formulir isian biodata penduduk sebagai bahan bagi diterbitkannya dokumen-dokumen administrasi kependudukan.
36. Izin tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
37. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
38. Biaya cetak adalah penggantian biaya cetak blangko dan pengisian dokumen kependudukan yang meliputi akta catatan sipil.
39. Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

43. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
46. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan Peristiwa Kependudukan
 1. kartu tanda penduduk (ktp)
 2. Kartu Keluarga (KK)
 3. Surat Keterangan Bertempat Tinggal
 - b. Pelayanan Peristiwa Penting
 1. Kutipan Akta Kelahiran
 2. Kutipan Akta Perkawinan

3. Kutipan Akta Perceraian
 4. Kutipan Akta Kematian
 5. Kutipan Akta Pengakuan dan Pengangkatan Anak
 6. Pencatatan Perubahan Nama
- (3) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan dibidang kependudukan dan catatan sipil yang diberikan terhadap :
- a. Pengungsi dan korban bencana di daerah;
 - b. Penduduk yang mengalami perubahan alamat akibat terjadinya pemekaran/penggabungan wilayah atau pembangunan oleh pemerintah daerah;
 - c. Cetak ktp atau e-ktp untuk penduduk WNI yang tidak diakibatkan dari hilang atau rusaknya ktp atau e-ktp yang pernah diterbitkan;
 - d. Cetak Kartu Keluarga untuk penduduk WNI yang tidak diakibatkan dari hilang atau rusaknya kartu keluarga yang pernah diterbitkan;
 - e. Penerbitan Akta Kelahiran bagi WNI.
- (4) Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah setiap orang pribadi yang menerima pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (5) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk golongan retribusi jasa umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

**BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI**

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil wajib membayar retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diterimanya.
- (2) Struktur dan Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- | | | | |
|----|---|--|---------------|
| 1. | kartu tanda penduduk (ktp) | | |
| | a) WNI | | 0,- |
| | b) WNA | | Rp. 75.000,- |
| 2. | kartu tanda penduduk (ktp) karena rusak/hilang dan atau keterlambatan | | |
| | a) WNI | | 0,- |
| | b) WNA | | Rp. 100.000,- |
| 3. | kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) | | |
| | a) WNI | | 0,- |
| | b) WNA | | Rp. 250.000,- |

4.	kartu tanda penduduk elektronik (e-ktip) karena rusak/hilang dan atau keterlambatan	
	a) WNI	0,-
	b) WNA	Rp. 250.000,-
b Biaya Kartu Keluarga		
1.	Kartu Keluarga	
	a) WNI	0,-
	b) WNA	Rp. 50.000,-
2.	Kartu Keluarga karena hilang/rusak atau tidak dapat dipergunakan	
	a) WNI	0,-
	b) WNA	Rp. 50.000,-
c. Biaya Kartu Keterangan Bertempat Tinggal		
1.	Surat keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	Rp. 150.000,-
	a) Ijin Terbatas	Rp. 100.000,-
	b) Ijin Tetap	
2.	Surat keterangan Tempat Tinggal (SKTT) karena hilang/rusak dan atau terlambat	
	a) Ijin Terbatas	Rp. 300.000,-
	b) Ijin Tetap	Rp. 200.000,-
3.	kartu Identitas Kerja (KIK)	
	a) WNI	0,-
	b) WNA	Rp. 50.000,-
4.	Surat Keterangan Pindah antar Provinsi/Kabupaten/Kota	
	a) datang	
	1) WNI	Rp. 50.000,-
	2) WNA	Rp. 250.000,-
	b) pindah	
	1) WNI	Rp. 10.000,-
	2) WNA	Rp. 100.000,-
5.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	
	a) WNI	Rp. 20.000,-
	b) WNA	Rp. 150.000,-
6.	Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri	
	a) WNI	0,
	b) WNA	Rp. 100.000,-

d. Biaya Cetak Akta Catatan Sipil

1.	Kutipan Akta Kelahiran	
	a) WNI	0,-
	b) WNA	Rp. 100.000,-
2.	Kutipan Akta Kelahiran ke II dan seterusnya	
	a) WNI	0,-
	b) WNA	Rp. 250.000,-
3.	Kutipan Akta Perkawinan	
	a) WNI	
	1) di dalam kantor	Rp. 100.000,-
	2) diluar kantor	Rp. 200.000,-
	b) WNA	
	1) di dalam kantor	Rp. 300.000,-
	2) diluar kantor	Rp. 400.000,-
4.	Kutipan Akta Perkawinan ke II dan seterusnya	
	a) WNI	Rp. 100.000,-
	b) WNA	Rp. 300.000,-
5.	Kutipan Akta Perceraian	
	a) WNI	Rp. 150.000,-
	b) WNA	Rp. 300.000,-
6.	Kutipan Akta Perceraian ke II dan seterusnya	
	a) WNI	Rp. 150.000,-
	b) WNA	Rp. 300.000,-
7.	Kutipan Akta Kematian	
	a) WNI	Rp. 10.000,-
	b) WNA	Rp. 150.000,-
8.	Akta Pengesahan Anak	
	a) WNI	Rp. 100.000,-
	b) WNA	Rp. 200.000,-
9.	Kutipan Akta Pengakuan dan Pengangkatan Anak	
	a) WNI	Rp. 100.000,-
	b) WNA	Rp. 200.000,-
10.	Kutipan Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing	Rp. 300.000,-

BAB VII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan operasional Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal Surat Tegoran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan kondisi wajib retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 14

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI****Pasal 15**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

**BAB XV
PENYIDIKAN****Pasal 16**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI **KETENTUAN SANKSI**

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 3, tentang retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) WNA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013;
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 4, tentang retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) karena rusak/hilang dan/atau keterlambatan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013;

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta.
Pada tanggal 8 Agustus 2012

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 8 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ttd.

Drs. DADAN KOSWARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 9

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA**

SYARIFUDDIN YUNUS, SH